



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	065/ 46.2 /SOP/402.106/2022
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP NIP. 19750925 199602 1 003
Nama SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 PP nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- 7 Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Kualifikasi pelaksana

1. Berpendidikan minimal D3/S1
2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK
3. Menguasai komunikasi publik (*public speaking*)
4. Memahami tugas fungsi PPID Pembantu

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. SOP Helpdesk

Peralatan/perlengkapan

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet
4. Alat Tulis Kantor

Peringatan

1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor
3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

Pencatatan dan pendataan

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	BAGIAN REGISTRASI PPID	PPID DAN PPID PEMBANTU	KOMPONEN DAN PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
3	PPID meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi/dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu						10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen						Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Madiun
ARIK KRISDIANANTO, S.STP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750925 199602 1 003